

Pengelolaan Bantuan Dana Perimbangan Desa (Studi Kasus di Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara)

Satria Dwi Astuti¹, Sunarto¹, Sumarno¹

¹ Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial
 Universitas Negeri Semarang

Article Info

Article history:

Received Sept 12th, 2017
 Accepted Nov 26th, 2017
 Published Jan 15th, 2018

Keyword:

Management; Village
 equalization fund

Abstract

Village financial management, should be based on openness to the public, especially in planing, implementing real based planing, administration in accordance wit the execution,by expenses or registration statements, the responsibilities based on the results of the report. Based on the results of observation, during the equalization fund management assistance Tapen village in the Village District of Banjarnegara district Wanadadi not yet fully public to know about the management of the balance funds help the village. Village goverment shouldbe more open to the public on the management of the village equalization grants. This research to what determine programs are financed with the assistance of village qualization funds, how community participation in the utilization of fund balance of the village, and how the use of funds balance accountability village. The result showed that the villagers agreed programs include: construction of irrigation, construction of embankment, construction of drainage, rural community development program, and community empowerment program. Community participation in planning involving community and community leaders are to be included in the planning, white the authority given to the public to provide ideas/thoughts to determine development. In the implementation of community development activities did not participate because of the execution has been carried out by the builders.

Paper type: Research Paper

Copyright © 2018 Unnes Political Science Journal. All rights reserved.

How to cite (APA Style):

Astuti, S., Sunarto, S., & Sumarno, S. (2018). Pengelolaan Bantuan Dana Perimbangan Desa (Studi Kasus di Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara). *Unnes Political Science Journal*, 2(1), 73-81. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/21671>

More Citation Formats

PENDAHULUAN

Sesuai UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

Corresponding Author:

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
 Jl. Raya Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia.
 Email: satria_dwi22@yahoo.com

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan otonomi yang dimiliki desa dapat dipahami bahwa desa memiliki pengakuan hak asal-usul, adat-istiadat serta kesenangan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan yang telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat Desa.

Desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini tentu saja berimplikasi pada kemampuan pemerintah desa sebagai pelaksana kewenangan otonom dan sumber keuangan potensial yang harus ditemukan. Penyelenggaraan pemerintah memerlukan sumber daya manusia yang cukup antisipatif dan inisiatif.

Diberikannya kewenangan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat terbawah yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dan kewajiban memberikan kepuasan dalam kepada desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan wewenang tersebut maka pemerintah desa memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan desa, ditengah berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pemerintah desa. Hal tersebut tentu menimbulkan berbagai permasalahan yang menarik untuk diteliti, dengan mengamati dan mencermati proses pengelolaan Bantuan Dana Perimbangan Desa yang selama ini telah dilaksanakan, agar dapat diketahui apakah pengelolaan dana tersebut telah berjalan dengan baik.

Seiring dengan berjalannya pengelolaan keuangan desa, kita dapat mendefinisikan bahwa didalam pengelolaan keuangan harus berdasarkan keterbukaan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasarkan pengeluaran atau pencatatan, tanggungjawab berdasarkan hasil laporan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi pradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangun masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya.

Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa. Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen). Selanjutnya dana perimbangan tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan. Oleh karena itu jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan dana perimbangan desa peran masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan bantuan dana perimbangan desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Berdasarkan hasil observasi, selama ini pengelolaan bantuan dana perimbangan desa di Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tentang pengelolaan bantuan dana perimbangan desa. Faktor yang diharapkan saat ini adalah keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakat mengenai pengelolaan bantuan dana perimbangan desa.

Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Program-program apa saja yang dibiayai dengan bantuan dana perimbangan desa (2) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan bantuan dana perimbangan desa (3) Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan desa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2010:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,

persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus yaitu : (1) Program-program yang dibiayai dengan bantuan dana perimbangan desa (2) Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan bantuan dana perimbangan desa (3) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan desa. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu: (1) data primer yaitu Kepala Desa Tapen, Kaur Keuangan Desa Tapen dan masyarakat Desa Tapen (2) data skunder yaitu literature-literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan pengelolaan bantuan dana perimbangan desa. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2010:330). Dalam triangulasi sumber lalu membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu (1) pengumpulan data (2) reduksi data (3) penyajian data (4) kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program-program yang dibiayai dengan Bantuan Dana Perimbangan Desa

Program desa merupakan kelanjutan dari perencanaan pengelolaan bantuan dana perimbangan desa. Program desa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa khususnya pada infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada penyusunan program yang bersumber dari bantuan dana perimbangan desa, pemerintah desa melakukan penentuan program dengan cara musyawarah desa. Setelah diadakannya musyawarah desa kemudian program-program disepakati. Dalam pelaksanaan musyawarah desa melibatkan BPD, RT, RW, PKK, LP3M dan masyarakat. Setelah ditetapkannya program desa yang sesuai dengan kebutuhan desa, maka pemerintah desa serta BPD mengesahkan program tersebut untuk dilaksanakan di desa. Program yang disepakati antara lain:

- a. Pembangunan Saluran Irigasi
- b. Pembangunan Talud
- c. Pembangunan Drainase

- d. Program Pembinaan Masyarakat Desa
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 1 ayat (5) Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antar badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Setelah ditetapkannya program desa, maka dalam pelaksanaannya pemerintah desa menyerahkan kepada pelaksana kegiatan untuk melaksanakan program-program desa yang telah disepakati.

Setelah dilaksanakannya program desa, selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi merupakan tindakan pemerintah untuk mengetahui kekurangan atau kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan program. Evaluasi bertujuan untuk menanggulangi kendala dan permasalahan yang ada di desa, sehingga dalam pelaksanaan evaluasi yang menjadi keinginan pemerintah desa dalam pengelolaan bantuan dana perimbangan desa dapat terlaksana.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Perimbangan Desa

Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin pars yang artinya bagian dan capere, yang artinya mengambil, sehingga diartikan "mengambil bagian". Dalam bahasa Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Sehingga partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. (Huntington dan Nelson dalam Kariangan:213).

Sastrodipoetra (1988) menyatakan partisipasi sebagai, "keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama." Alastraire White (Sastrodipoetra, 1988) menyatakan partisipasi sebagai, "keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan." (Rohman, Ainur. Dkk, 2012).

Dalam penelitian ini partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan bantuan dana perimbangan desa meliputi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi program.

a. Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan yang dimaksud adalah pemerintah harus mengikut sertakan seluruh lembaga masyarakat dan masyarakat desa secara umum melalui forum musyawarah, yaitu melalui musyawarah desa.

Hasil wawancara di atas mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide tau pikiran untuk menentukan pembangunan, seperti pembangunan saluran irigasi, jembatan, talud, drainase, yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu.

Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam perencanaan telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Tapen yang berpengaruh di desa seperti tokoh-tokoh masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, RT dan masyarakat dalam hal menyumbang ide pemikiran dan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai aspirasi masyarakat.

b. Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, pemerintah desa mencari pekerja atau tukang untuk mengerjakan kegiatan pembangunan yang bersumber dari bantuan dana perimbangan desa. Para pekerja harus berasal dari warga desa Tapen. Dengan berpartisipasinya masyarakat dapat memaksimalkan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah terlaksana antara lain: pembangunan talud RT 01/ RW 01 dusun 1, pembangunan drainase dusun 2, dan pembangunan talud makam desa. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk kegiatan pembangunan karena masyarakat juga memiliki kepentingan pribadi yang lebih menguntungkan.

c. Evaluasi

Dalam evaluasi program partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat diikut sertakan aau turut berpartisipasi dalam evaluasi program yang telah dilaksanakan apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai partisipasi masyarakat dalam evaluasi program, pemerintah desa menyampaikan hasil dari pembangunan atau kegiatan yang telah dilaksanakan tetapi kadang pemerintah tidak menyampaikan secara jelas mengenai dana yang digunakan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dari uraian di atas partisipasi masyarakat dibagi menjadi 3 yaitu, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada saat perencanaan masyarakat diberikan wewenang untuk memberikan idea tau pikiran untuk menentukan program yang akan dilaksanakan, kemudian pada saat pelaksanaan di desa Tapan yang melaksanakan pembangunan adalah diserahkan kepada tukang, karena masyarakat juga memiliki kepentingan pribadi yang lebih menguntungkan, dan pada saat evaluasi pemerintah desa menyampaikan hasil dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan di desa.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa di desa Tapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bantuan dana perimbangan desa di bagi menjadi 3 yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pernyataan diatas sesuai dengan teori Rifkin. SB; F. Muller; W. Bichma, "Bank dunia memberikan batasan partisipasi masyarakat sebagai berikut: Pertama, keterlibatan masyarakat yang terkena dampak pengambilan keputusan tentang hal-hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya. Kedua, keterlibatan tersebut berupa kontribusi dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan. Ketiga, bersama-sama memanfaatkan hasil program sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan dari program tersebut"(Kariangan, 2011:213).

3. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Perimbangan Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan juga disampaikan ke BPD.(Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.2015:103).

Secara Umum pelaporan merupakan satu fase penting dalam siklus manajemen.Selain dapat dijadikan alat evaluasi dari hasil kinerja seseorang atau pimpinan lembaga atau organisasi terhadap pihak-pihak yang member mandate, juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi diri guna perbaikan dalam kinerja pada periode

berikutnya. Dalam manajemen pemerintahan desa, pelaporan juga mempunyai fungsi seperti dalam manajemen secara umum yaitu sebagai media akuntabilitas atau pertanggungjawaban selama mengemban tugas atau Mandat untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Dengan pelaporan akan mendorong seseorang atau pemimpin lembaga atau organisasi untuk melaksanakan mandate sebaik-baiknya, memadai, tertib dan teratur. (Widjaja, 2012:155)

Pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan desa merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada desa Tapen bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan bantuan dana perimbangan desa secara administratif berupa Surat Peranggungjawaban (SPJ) bantuan dana perimbangan desa atas pengawasan Camat kepada Bupati Banjarnegara melalui bagian tata pemerintahan desa Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan bantuan dana perimbangan desa. Pelaporan dilakukan setiap bulan (laporan berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaporkan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat kemudian oleh Camat diteruskan kepada Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai laporan pertanggungjawaban bantuan dana perimbangan desa di desa Tapen sudah dilaporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggungjawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan bantuan dana perimbangan desa dalam pembangunan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa juga melaporkan laporan pertanggungjawaban bantuan dana perimbangan desa kepada Camat kemudian diteruskan kepada Bupati.

Hal diatas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 38 ayat (1) kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan desa juga harus disampaikan kepada masyarakat desa, tetapi dilihat dari hasil wawancara diatas belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut karena belum adanya transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai

pengelolaan bantuan dana perimbangan desa kepada masyarakat dalam bentuk penggunaan bantuan dana perimbangan desa. Hal tersebut bertentangan dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas akuntabel. Asas akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian mengenai Pengelolaan Bantuan Dana Perimbangan Desa, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: Dilihat dari hasil musyawarah desa yang dilakukan oleh perangkat desa, BPD, RT, RW, LP3M, PKK dan masyarakat program desa yang disepakati antara lain: pembangunan saluran irigasi, pembangunan talud, pembangunan drainase, program pembinaan masyarakat desa, program pemberdayaan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan bantuan dana perimbangan desa di desa Tapen dilihat dari perencanaan yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat ikut disertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pikiran untuk menentukan pembangunan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat tidak ikut berpartisipasi karena dalam pelaksanaan sudah dilaksanakan oleh tukang. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program, pemerintah desa menyampaikan hasil dari pembangunan atau kegiatan yang telah dilaksanakan tetapi kadang pemerintah tidak menyampaikan secara jelas mengenai dana yang digunakan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan. Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan desa secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat kemudian oleh Camat diteruskan kepada Bupati. Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan desa juga disampaikan atau dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut: Bagi pihak aparat desa untuk lebih meningkatkan sosialisasi baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sehingga pembangunan akan maksimal dan juga agar masyarakat tahu tentang peran mereka seperti apa dalam Bantuan Dana Perimbangan Desa. Diharapkan pada tahun

berikutnya pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa agar masyarakat merasa dirinya juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pembangunan desa. Sosialisasi dilakukan sesering mungkin kepada masyarakat agar lebih mengetahui tentang pembangunan yang dibangun oleh pemerintah desa, agar masyarakat dan pemerintah desa selalu ikut berperan dalam setiap kegiatan. Pemerintah Desa harus lebih terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan Bantuan Dana Perimbangan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Karianga, Hendra. (2011). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung:PT ALUMNI.
- Moleong, Lexy J.(2010).Metodologi PenelitianKualitatif. Bandung:Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015.([http:// www.bpkp.go. id/ public /upload/unit/sakd/files/Juklakhimkonkeudesapd](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakhimkonkeudesapd))
- Rohman, Ainur. Dkk. (2012). Partisipasi Warga Dalam Pembangunan dan Demokrasi: Averroes Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.6 Tahun 2014 Tentang DESA.
- Widjaja, HAW. (2012). OTONOMI DESA Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta:Rajawali Pers.